

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang dianggap sakral yang terjadi dalam kehidupan manusia,. Setiap insan menginginkan untuk menikah dengan orang yang dicintainya dengan harapan sekali menikah buat seumur hidupnya. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dibangun serta di jalani oleh suami istri untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Sebagaimana Allah SWT berfirman pada al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Rum: 21).¹

Ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga sangat tergantung kepada pasangan suami istri. Dari sinilah kualitas kesalehan dan pengetahuan mereka tentang pernikahan menentukan, antara lain: mengerti apa yang menjadi hak dan kewajiban suami istri, bersikap saling menghargai, saling menyayangi, toleransi, mau bekerja sama, tidak egois, dan rela berkorban dalam kebaikan; mendidik, membimbing, serta mengarahkan putra-putrinya dengan memberi

¹ Departemen Agama RI, *At-Thayyib Al-Qur'an Per Kata dan Terjemahan Per Kata* (Bekasi, Cipta Bagus Segara, 2011), 406.

contoh keteladanan untuk taat pada ajaran agama.²

Menurut tindak lanjut hasil pusat penelitian Kehidupan Keagamaan (Puslitbang) tentang Tren Cerai Gugat pada Masyarakat Muslim Indonesia yang dilaksanakan tahun 2015, salah satu temuan penting penelitian tersebut adalah bahwa tingginya perceraian, khususnya cerai gugat, dipicu oleh kondisi pasangan suami istri yang tidak memiliki bekal pengetahuan yang cukup untuk memahami perkawinannya dengan segala permasalahannya. Karena tidak memiliki bekal itulah, maka lembaga perkawinan yang dijalaninya sangat rentan terjadi konflik. Dalam kondisi seperti itu, pasangan tidak memiliki tekad yang kuat untuk mempertahankan perkawinannya sehingga jika ada sedikit permasalahan maka pasangan dengan cepat mengambil keputusan untuk bercerai.³

Fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat adalah banyaknya orang yang melakukan perceraian tanpa mempertimbangkan banyak hal, sehingga seringkali perceraian malah bukannya menjadi solusi dari persoalan yang dihadapi, justru memunculkan banyak permasalahan baru yang kadang-kadang lebih berat dan rumit.⁴

Berbagai upaya untuk menekan angka perceraian telah dilakukan oleh berbagai pihak. Baik pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah telah melakukan beragam cara agar perceraian tidak mudah terjadi di kalangan

² Abdul Jalil, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan", *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, Vol. 7, No. 2, Desember 2019, 182

³ Alissa Qotrunnada Munawaroh, Nur Rofiah dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Direktorat Jenderal BIMAS, Kementerian Agama, 2016), vii

⁴ Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya", *Al-Adalah* Vol. XII, No.1, 2014, 193.

masyarakat. Selain mediasi dan nasihat perkawinan yang senantiasa dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama dan KUA, Kementerian Agama juga secara khusus menguatkan perkawinan melalui bimbingan perkawinan. Penguatan persiapan perkawinan tidak hanya diorientasikan pada penguatan pengetahuan saja, namun juga memungkinkan pasangan nikah dalam mengelola konflik dan menghadapi tantangan kehidupan global yang semakin berat.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah mengeluarkan program kursus calon pengantin atau biasa disebut dengan suscatin pada tahun 2017. Namun ada penyempurnaan hingga saat ini, sehingga dirubah menjadi bimbingan perkawinan atau biasa disebut dengan bimwin dimana waktu pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu 16 jam pelajaran (2 hari). Bimbingan perkawinan merupakan program yang ditujukan untuk calon pasangan suami istri yang merupakan program dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama dalam rangka meminimalisir angka perceraian. Berdasarkan peraturan Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat (Kepdirjen Bimas) Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin yaitu pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin diselenggarakan dengan cara bimbingan tatap muka dan bimbingan mandiri. Dimana bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.⁵

Di dalam peraturan tersebut juga mengatur usia remaja yang telah

⁵ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

memasuki umur 21 tahun untuk bisa mengikuti bimbingan perkawinan. Terbitnya Kepdirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018 mencabut Kepdirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017. Bermula dari banyaknya perceraian yang terjadi di Indonesia sehingga pemerintah mengeluarkan program bimbingan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk ketahanan keluarga, membangun pondasi keluarga yang kokoh. Bimbingan perkawinan ini diciptakan untuk calon pasangan yang hendak menikah atau bisa juga pada orang yang sudah memasuki usia nikah. Ketika hendak menikah, mereka dianjurkan untuk mengikuti bimbingan tersebut, baik yang klasikal maupun yang mandiri. Namun, karena ada yang menganggap bahwa mengikuti bimbingan perkawinan tersebut merupakan sesuatu yang dianggap tidak terlalu berpengaruh pada kehidupan rumah tangga kelak, juga ada yang berpendapat masih sibuk untuk mengurus pernikahan mereka, sehingga ada pasangan yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan. Padahal manfaat dari bimbingan perkawinan untuk kehidupan rumah tangga nantinya bisa sangat berpengaruh dan bisa menjadi bekal dalam kehidupan rumah tangga. Dengan mengikuti bimbingan tersebut diharapkan bisa membentuk keluarga yang bahagia dan bisa mempersiapkan rumah tangga yang harmonis. Dan tentunya mampu untuk mengatasi masalah rumah tangga mereka.

Tujuan dari diselenggarakan bimbingan tersebut bagi calon pasangan suami istri yaitu untuk mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang kokoh dan ideal dengan berbagai masalah dan diharapkan bisa untuk menekan angka perceraian. Kalau dilihat dari filosofis terbitnya peraturan ini adalah untuk mewujudkan keberadaan keluarga yang harmonis serta sakinah sehingga dapat

menjauhkan dari munculnya keinginan bercerai. Patut diapresiasi langkah pemerintah dalam membangun keluarga muslim yang ideal yang menurut ajaran Islam adalah keluarga yang dalam kehidupan rumah tangganya diliputi beberapa instrumen diantaranya *sakinah* (ketrentaman jiwanya), adanya *mawaddah* (rasa cinta), serta terpeliharanya *rahmah* (kasih sayang). Apabila instrumen itu terwujud dalam keluarga muslim maka dapat meningkatkan sumber daya manusia muslim yang kompeten, karena faktor idealitas keluarga mempengaruhi kehidupan dalam rumah tangga baik hubungan anak dengan orang tuanya atau suami dengan istrinya.⁶

Beberapa hal yang dapat melatarbelakangi alasan mengapa bimbingan perkawinan dilaksanakan untuk calon pasangan suami istri yang hendak menikah dalam upaya mewujudkan keluarga Sakinah dibutuhkan diantaranya adalah sebagai berikut :

Pertama, karena adanya permasalahan perbedaan individual. Individu satu dengan lainnya pasti memiliki perbedaan karena itu akan sulit didapatkan gabungan individu yang memiliki pendapat yang sama sekalipun mereka adalah saudara kembar. Begitu pula pada saat mereka mencari solusi dalam menghadapi permasalahan, mereka akan menggunakan upaya penyelesaian masalah yang berbeda sesuai dengan kemampuannya. Beberapa individu dapat dengan mudah menemukan solusi dan memecahkan permasalahannya, dan ada pula yang susah bahkan tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Sedangkan bagi individu yang tidak dapat menyelesaikan permasalahannya

⁶ Muhammad Andri, “Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim yang Ideal”, Adil Indonesia Jurnal, Vol. 2, No. 2, Juli 2020,

sendiri tersebut maka mereka membutuhkan bantuan orang lain dalam penyelesaian masalahnya, hal tersebut juga berlaku bagi setiap pasangan suami istri yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan mereka.

Kedua, karena permasalahan kebutuhan individu. Salah satu tujuan perkawinan adalah sebagai upaya dalam memenuhi dan mewujudkan kebutuhan yang ada dalam diri setiap individu yang bersangkutan. Dalam kehidupan rumah tangga terkadang setiap individu sering kali tidak mengerti harus bagaimana dan bertindak seperti apa dalam kehidupan rumah tangganya. Tentang bagaimana mereka mengetahui haknya dan bagaimana mereka harus menjalankan kewajiban yang harus dijalankannya. Dari adanya hal tersebut maka setiap individu yang bersangkutan sangat membutuhkan bantuan orang lain untuk membantu dan mengarahkan serta memberikan solusi terbaik dari setiap permasalahan yang dihadapinya.

Ketiga, karena permasalahan perkembangan individu. Setiap orang baik laki-laki maupun perempuan mereka semua adalah makhluk yang berkembang setiap masanya. Dari adanya setiap perkembangan-perkembangan tersebut mereka akan banyak mengalami beberapa perubahan. Setiap menjalani perkembangan dan perubahan itu terkadang mereka mengalami kesulitan karena keadaan yang dijalani. Maka dari itu upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari setiap kejadian yang tidak diinginkan maka dibutuhkan adanya masukan serta bimbingan dan solusi terbaik dari orang lain untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.

Keempat, karena permasalahan sosio kultural. Adanya perkembangan

zaman dari waktu-kewaktu menyebabkan banyak perubahan di setiap kehidupannya, baik dari kehidupan bermasyarakat atau yang lainnya. Dalam contoh perubahan aspek sosial, industri, politik, ekonomi, sikap, nilai dan lainnya. Maka dengan adanya hal tersebut diatas mempengaruhi kehidupan antar individu dan antar pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Dengan adanya problematika yang muncul yang dapat terjadi karena alasan tersebut, tidak semua individu dapat memecahkan masalahnya seorang diri, maka mereka butuh akan bimbingan orang lain dalam membantu dan mengarahkan serta menyelesaikan setiap permasalahan dengan memberikan solusi terbaik bagi mereka.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka konteks penelitian ini penulis tertarik mengambil judul “**(Peran Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat)**”.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang di atas, peneliti mencoba untuk memutuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah di KUA Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat ?
2. Bagaimana peran bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah, Mawaddah wa Rahmah di KUA Kecamatan Sungai Raya

Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah di KUA Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat ?
2. Untuk mengetahui Bagaimana peran bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah, Mawaddah wa Rahmah di KUA Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat ?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat di diperoleh dari penelitian ini adalah yang meliputi:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memperdalam wawasan pengetahuan mengenai urgensi adanya bimbingan perkawinan bagi pembaca.
 - b. Memberikan referensi bagi para peneliti untuk mengetahui urgensi adanya bimbingan perkawinan maupun ketahanan keluarga.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti sendiri sebagai langkah dalam mengasah kemampuan di dalam bidang keilmuan yang dapat dipertanggung jawabkan nilai akademisnya. Dan dapat diajukan sebagai tugas akhir untuk memenuhi

persyaratan S2 (Pacasarjana) Prodi Hukum Keluarga Islam, serta dapat dijadikan referensi untuk kajian-kajian keilmuan selanjutnya.

- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi masyarakat terutama kepada para suami istri tentang urgensi adanya bimbingan perkawinan.
- c. Bagi Universitas Kyai Haji Abdul Chalim (UKHAC) Mojokerto, dapat dijadikan koleksi referensi kajian terdahulu, atau sebagai kajian-kajian keilmuan yang lainnya mengenai “Peran Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah di KUA Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat”.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

1. Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Andri ini dilatarbelakangi oleh lahirnya peraturan tentang bimbingan perkawinan dilandasi adanya tingginya angka perceraian di 9aying9an9, 9aying yang memicu salah-satunya adalah kurangnya pengetahuan dan rasa tanggung jawab suami dan isteri sehingga memicu konflik diantara mereka, namun dalam ajaran Islam terdapat konsep ash sulh yaitu upaya mendamaikan. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian kepustakaan yang mengandalkan bahan hukum sekunder, baik sekunder-primer, maupun

sekunder-sekunder, dan sekunder-tersier, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum, doktrin-doktrin hukum, yang biasa dikenal dengan istilah doctrinal research, yang berkaitan dengan topik pembahasan. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan (bimwin) yang selama ini dilaksanakan hanya sekedar formalitas saja, dan hanya sebagai pemenuhan ketentuan undang-undang, faktanya nilai angka perceraian masih tinggi, maka pemerintah melalui program yang baru yaitu Bimbingan Perkawinan (bimwin) sekaligus dijadikan program nasional penanggulangan angka perceraian dan pembentukan keluarga sakinah dalam rangka membangun SDM unggul dan berkualitas sesuai dengan nilai-nilai Nawa Cita. Namun demikian patut kita apresiasi niat dan tujuan pemerintah yang ingin mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta harmonis dan ideal, dengan harapan mampu melahirkan generasi yang kompeten, unggul dan berkualitas sesuai harapan bangsa.⁷

2. Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah

Jurnal yang ditulis oleh Hamdi Abdul Karim ini dilatarbelangi oleh pernikahan merupakan sunnatullah yang ketentuannya telah digariskan,

⁷ Muhammad Andri, *Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal*, Adil Indonesia Jurnal, 2(2) (Juli 2020)

dengan menikah dapat membuat kehidupan seseorang menjadi lebih tenang, terarah, dan damai. Perkawinan adalah suatu ikatan suci yang dijalin oleh seorang pria dan seorang wanita, disebut suci karena diatur oleh ajaran Agama dan kemudian disahkan oleh peraturan perundang-undangan Negara, adat istiadat dan lain-lain. Kebahagiaan merupakan tujuan dalam sebuah pernikahan yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Kebahagiaan diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga sakinah mawaddah warrahmah. Komunikasi yang tidak baik dalam rumah tangga dapat menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam kehidupan keluarga misalnya terjadinya perselisihan antara suami/istri. Maka bimbingan pranikah sangat dibutuhkan bagi calon suami dan istri yang ingin membina kehidupan rumah tangga agar dapat menghadapi kesulitan dalam berumah tangga dengan bijaksana. Pembinaan pranikah bagi calon mempelai merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap sah tidaknya perkawinan yang akan dilaksanakan. Pelaksanaannya diamanatkan oleh pemerintah kepada Kementerian Agama dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA). Pelaksanaan bimbingan pranikah dapat berjalan dengan baik apabila diperhatikan dan dilakukan dengan manajemen yang meliputi unsur-unsur yang terlibat dalam bimbingan pranikah ini. Unsur-unsur tersebut meliputi subjek, objek, bahan, metode dan media untuk bimbingan pranikah.⁸

⁸ Hamdi Abdul Karim, *Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, 1(2) (Juli-Desember 2019)

3. Membangun Ketahanan Keluarga Melalui Bimbingan Pernikahan Bagi Remaja Usia Nikah di Dusun Pringwulung Desa Bendunganjati Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto

Jurnal yang ditulis oleh Nashrun Jauhari, Ratna Suraiya dan Intan Wulandari dilatarbelakangi oleh ketahanan keluarga sebagai situasi keluarga yang potensial dalam mewujudkan kesejahteraan hidup.

Persamaan yang ada pada jurnal ditulis oleh Nashrun Jauhari, Ratna Suraiya dan Intan Wulandari dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti Variabel implementasi bimbingan perkawinan sebagai variabel, hanya saja dalam jurnal ini bimbingan pernikahan dijadikan sebagai variabel Y, sedangkan peneliti menggunakan bimbingan perkawinan sebagai variabel X. **Perbedaan** terletak pada metode penelitian, 12aying jurnal ini menggunakan problem based service learning.

4. Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional

Jurnal yang ditulis oleh Prayogi dan M. Jauhari ini bertujuan untuk mendeskripsikan program pelaksanaan bimbingan perkawinan, sebagai sebuah program pra-nikah yang diharapkan dapat menjadi cara yang tersistematis untuk mewujudkan ketahanan keluarga nasional.

Persamaan yang ada pada jurnal ditulis oleh Prayogi dan M. Jauhari dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti variabel bimbingan perkawinan sebagai variabel X. **Perbedaan**

terletak pada metode penelitian, Dimana jurnal ini menggunakan penelitian literature, sedangkan peneliti menggunakan metode yuridis empiris karena menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan memadukan bahan-bahan data sekunder peraturan perundang-undangan dengan bahan hukum primer yang ada di lapangan yaitu di KUA Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan penelitian.

Berdasarkan telaah pustaka yang dipaparkan di atas, diperoleh persamaan dan perbedaan, baik itu dari segi variabel penelitian maupun metode penelitian. Kemudian peneliti berusaha memberikan gambaran mengenai adanya persamaan dan perbedaan tersebut ke dalam bentuk tabel sebagaimana berikut:

Tabel 1. 1 Kajian Terdahulu (Persamaan dan Perbedaan)

No	Nama/PT/ Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Andri, Universitas Darul 'Ulum, 2020	Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal	Sama-sama membahas tentang bimbingan perkawinan (X)	Perbedaanya terletak pada 13ayin membangun keluarga muslim yang ideal yang dijadikan sebagai variabel (Y) sedangkan peneliti menggunakan Keluarga Sakinah sebagai variabel (Y) Metode yang

				digunakan menggunakan pendekatan yuridis normatif, sedangkan peneliti menggunakan yuridis empiris.
2	Hamdi Abdul Karim, IAIN Metro Lampung, 2019	Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah	Sama-sama membahas tentang Keluarga Sakinah (Y)	Perbedaanya terletak pada Manajemen Pengelolalaan yang dijadikan sebagai variabel (X) sedangkan penulis menggunakan Peran Bimbingan sebagai variabel (X) Metode yang digunakan menggunakan pendekatan yuridis normatif, sedangkan peneliti menggunakan yuridis empiris.
3	Nashrun Jauhari, Ratna Suraiya dan Intan Wulandari, Institut Agama	Membangun Ketahanan Keluarga Melalui Bimbingan Pernikahan Bagi Remaja Usia Nikah di	Sama-sama membahas tentang bimbingan perkawinan (X)	Perbedaanya terletak pada objek penelitian yang secara spesifik pasangan menikah dengan usia muda, sedangkan penulis menggunakan objek penelitian tanpa

	Islam Al-Khoziny Sidoarjo, 2022	Dusun Pringwulung Desa Bendunganjati Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto		membatasi usia, namun pasangan suami istri yang menikah Metode yang digunakan menggunakan pendekatan problem based service learning, sedangkan peneliti menggunakan yuridis empiris.
4	Arditya Prayogi dan M. Jauhari, IAIN Pekalongan, 2021	Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga	Sama-sama membahas tentang bimbingan perkawinan (X)	Perbedaan terletak pada objek penelitian yaitu ketahanan keluarga, sedangkan Penulis lebih menekankan keluarga sakinah Metode yang digunakan menggunakan pendekatan literature, sedangkan peneliti menggunakan yuridis empiris.

F. Definisi Istilah

1. Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peran merujuk pada Fungsi dan tanggung jawab yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat, sedangkan peranan mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh individu dalam satu peristiwa atau kejadian.⁹

2. Bimbingan Perkawinan

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada seseorang dalam mengatasi berbagai permasalahan.¹⁰ Bimbingan perkawinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bimbingan pra nikah. Pranikah adalah masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan, tujuannya untuk bersuami istri dengan resmi berdasarkan undang-undang perkawinan, agama maupun pemerintah. Jadi bimbingan pranikah merupakan suatu bentuk bimbingan yang dimaksudkan untuk membantu memahami makna dari pernikahan dan hidup berumah tangga sesuai tuntunan agama dalam mempersiapkan pernikahan yang diharapkan bagi pasangan calon suami istri.

3. Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah

Gambaran hubungan Suami istri yang dilandasi cinta dan penuh kasih sayang demi tercapainya rumah tangga yang memberikan ketentraman hidup dalam suatu keluarga.

⁹ David Berry, Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi, cet ke-3 (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1995), 99.

¹⁰ Samsul Munir Amin, *Bimbingan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 7